

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding I dan Pembanding II secara formal dapat diterima;
- II. menguatkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor 439/Pdt.G/2019/PA JP, Tanggal 17 Oktober 2019 Masehi bertepatan dengan Tanggal 18 Safar 1441 Hijriah, dengan memperbaiki amar putusan sehingga menjadi sebagai berikut:

Dalam Konvensi.

1. Menyatakan perlawanan yang diajukan oleh Pelawan/Termohon dapat diterima.
2. Menyatakan perlawanan terhadap putusan verstek Nomor 439/Pdt.G/2019/PA JP tanggal 18 April 2019 tidak tepat dan tidak beralasan.
3. Menyatakan perlawanan yang diajukan Pelawan/Termohon adalah perlawanan yang tidak benar.
4. Mempertahankan putusan verstek tersebut.

Dalam Rekonvensi.

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi /Pelawan sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Terlawan untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi/Pelawan sebelum menjatuhkan talaknya sebagai berikut:
 - 2.1. Nafkah selama masa Iddah sejumlah Rp75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah);
 - 2.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah); Dan diserahkan sebelum pengucapan ikrar talak;
3. Menyatakan gugatan rekonvensi nafkah bulanan selama Penggugat Rekonvensi/Pelawan belum menikah kembali tidak dapat diterima;
4. Menolak gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi /Pelawan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

- Membebankan kepada Pelawan untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp401.000,- (empat ratus satu ribu rupiah);
- III. Membebankan biaya perkara dalam tingkat banding kepada Pembanding I sejumlah Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);